



**PUTUSAN**  
Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Yogi Air Langga als Langga
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 20/2 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jati Rejo Pasar VII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Diki Ari Wibowo
2. Tempat lahir : Saentis
3. Umur/Tanggal lahir : 25/25 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun V Sidolaksono Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bangunan

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Khairunissa
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 18/18 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Dolok Sono Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Yogi Air Langga als Langga, 2. Diki Ari Wibowo, 3. Khairunissa bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Atau Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Yogi Air Langga als Langga, 2. Diki Ari Wibowo, 3. Khairunissa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit senjata api rakitan jenis pistol
  - 1 (satu) unit senjata pistol mainan

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) buah kartu tanda pengenal yang berlogo BNN (Badan Narkotika Nasional)

1 (satu) buah lakban coklat

1 (satu) buah borgol

Beberapa dokumen yang berisikan surat perintah penangkapan palsu

7 (tujuh) buah kaos POLRI

1 (satu) buah seragam POLRI lengkap dengan atribut

1 (satu) buah rompi POLRI

1 (satu) buah topi POLRI

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4801 PBH

1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru BK 1743 DS

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (duaribu rupiah.);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama Suprianto, Edi Saputra Als Putra serta Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di Jalan Ringroad SAM Kumbang Kecamatan Medan Selayang, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHAP), atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ““Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,””, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Edi saputra Als Putra serta saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah) berkumpul dirumah saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa, kemudian saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa memberikan memberikan intruksi rencana untuk melakukan kegiatan penangkapan terhadap korban yang bisa diambil uang serta merampas barang-barang orang yang dijadikan korban tersebut, apabila berhasil melakukan penangkapan maka para terdakwa akan meminta sejumlah uang kepada orang ditangkap tersebut dan hasilnya akan dibagi oleh saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa kepada para terdakwa dan teman-temannya. Selanjutnya para terdakwa bersama tema –temannya pergi untuk mencari sasaran dengan mengendarai 1(satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru BK 1374 DS, sekitar pukul 23.00 Wib para terdakwa bersama teman-temannya tiba di Jalan Ringroad Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang tepatnya di SPBU, dimana pada saat itu para terdakwa bersama teman-temannya melihat saksi Jepri Prasetyo sedang menunggu temannya mengisi minyak di SPBU tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4801 ABH dan duduk diatas sepeda motor tersebut, kemudian para terdakwa bersama teman-temannya mendekati saksi Jepri Prasetyo dengan cara memepet sepeda motor saksi Jepri Prasetyo lalu memalangkan mobil yang dikendarai para terdakwa bersama teman-temannya

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tepat didepan sepeda motor saksi Jepri Prasetyo, kemudian saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama saksi Suprianto turun dari dalam mobil dimana ketika itu saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa menggunakan seragam Polri lengkap serta membawa senjata api rakitan sedangkan saksi Suprianto memakai baju kaos Polri mendekati saksi Jepri Prayetno yang mengaku Anggota Polisi BNN dengan mengatakan “Jangan lari” lalu saksi Suprianto langsung memegang sepeda motor saksi Jepri Prayetno dan karena merasa ketakutan saksi Jepri Prayetno langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya ditempat tersebut lalu saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa dan saksi Suprianto mengejar saksi Jepri Prayetno sambil saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa mengeluarkan senjata api rakitan miliknya, kemudian saksi Edi Saputra turun dari dalam mobil lalu mengambil sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno tersebut untuk dibawa oleh para terdakwa bersama teman-temannya, dimana pada saat itu para terdakwa menunggu didalam mobil, selanjutnya sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno tersebut didorong ketempat gelap karena kunci kontak sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Jepri Prayetno dan agar perbuatan para terdakwa bersama teman-temannya tersebut tidak diketahui oleh orang lain maka terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, dan terdakwa Khairunissa bertugas mengawasi dan melihat situasi disekitar tempat tersebut, dimana teman-teman saksi Jepri Prayetno yang melihat perbuatan para terdakwa bersama teman-temannya tersebut dan pada saat sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno akan dinaikkan kedalam mobil ketika itu warga setempat langsung meneriaki “Rampok...rampok” sehingga beberapa orang warga mendatangi para terdakwa bersama teman-temannya ditempat tersebut, dimana pada saat itu para terdakwa bersama teman-temannya mengaku sebagai Anggota Polisi BNN, kemudian salah seorang warga menghubungi pihak Kepolisian dan tidak berapa lama kemudian saksi Misrianto, saksi Yakub, saksi M.Irwansyah dan saksi Yogi Pramana (saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Sunggal) tiba dilokasi, setelah tiba dilokasi para saksi Polisi melihat para terdakwa bersama teman-temannya berada ditempat tersebut dengan menggunakan seragam Polisi lengkap adribut dan tanda pengenal BNN palsu sedangkan sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno telah berada didalam mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru BK 1374 DS, kemudian para saksi Polisi menginterogasi para terdakwa bersama teman-temannya yang mengakui bahwa

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat para terdakwa bersama teman-temannya menyamar sebagai anggota Polisi BNN untuk mencari korban agar bisa dimintai sejumlah uang serta merampas barang-barang milik korban dan apabila berhasil maka hasil dari kejahatan tersebut akan dibagi oleh para terdakwa bersama teman-temannya. Selanjutnya para terdakwa bersama saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa, saksi Edi Saputra Als Putra dan saksi Supriantoi berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan para terdakwa bersama teman-temannya tersebut maka saksi Jepri Prayetno mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP;

Atau Kedua

Bahwa mereka terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama Suprianto, Edi Saputra Als Putra serta Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di Jalan Ringroad SAM Kumbang Kecamatan Medan Selayang, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP), atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta lainnya, untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Edi saputra Als Putra serta saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah) berkumpul di rumah saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa, kemudian saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa memberikan intruksi rencana untuk melakukan kegiatan penangkapan terhadap korban yang bisa diambil uang serta merampas barang-barang orang yang dijadikan korban tersebut, apabila berhasil melakukan penangkapan maka para terdakwa akan meminta sejumlah uang kepada orang ditangkap tersebut dan hasilnya akan dibagi oleh saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa kepada para terdakwa dan teman-temannya. Selanjutnya para terdakwa bersama teman-temannya pergi untuk mencari sasaran dengan mengendarai 1(satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru BK 1374 DS, sekitar pukul 23.00 Wib para terdakwa bersama teman-temannya tiba di Jalan Ringroad Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang tepatnya di SPBU, dimana pada saat itu para terdakwa bersama teman-temannya melihat saksi Jepri Prasetyo sedang menunggu temannya mengisi minyak di SPBU tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4801 ABH dan duduk diatas sepeda motor tersebut, kemudian para terdakwa bersama teman-temannya mendekati saksi Jepri Prasetyo dengan cara memepet sepeda motor saksi Jepri Prasetyo lalu memalangkan mobil yang dikendarai para terdakwa bersama teman-temannya tepat didepan sepeda motor saksi Jepri Prasetyo, kemudian saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama saksi Suprianto turun dari dalam mobil dimana ketika itu saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa menggunakan seragam Polri lengkap serta membawa senjata api rakitan sedangkan saksi Suprianto memakai baju kaos Polri mendekati saksi Jepri Prayetno yang mengaku Anggota Polisi BNN dengan mengatakan “Jangan lari” lalu saksi Suprianto langsung memegang sepeda motor saksi Jepri Prayetno dan karena merasa ketakutan saksi Jepri Prayetno langsung melarikan diri

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meninggalkan sepeda motornya ditempat tersebut lalu saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa dan saksi Suprianto mengejar saksi Jepri Prayetno sambil saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa mengeluarkan senjata api rakitan miliknya, kemudian saksi Edi Saputra turun dari dalam mobil lalu mengambil sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno tersebut untuk dibawa oleh para terdakwa bersama teman-temannya, dimana pada saat itu para terdakwa menunggu didalam mobil, selanjutnya sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno tersebut didorong ketempat gelap karena kunci kontak sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Jepri Prayetno dan agar perbuatan para terdakwa bersama teman-temannya tersebut tidak diketahui oleh orang lain maka terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, dan terdakwa Khairunissa bertugas mengawasi dan melihat situasi disekitar tempat tersebut, dimana teman-teman saksi Jepri Prayetno yang melihat perbuatan para terdakwa bersama teman-temannya tersebut dan pada saat sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno akan dinaikkan kedalam mobil ketika itu warga setempat langsung meneriaki "Rampok...rampok" sehingga beberapa orang warga mendatangi para terdakwa bersama teman-temannya ditempat tersebut, dimana pada saat itu para terdakwa bersama teman-temannya mengaku sebagai Anggota Polisi BNN, kemudian salah seorang warga menghubungi pihak Kepolisian dan tidak berapa lama kemudian saksi Misrianto, saksi Yakub, saksi M.Irwansyah dan saksi Yogi Pramana (saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Sunggal) tiba dilokasi, setelah tiba dilokasi para saksi Polisi melihat para terdakwa bersama teman-temannya berada ditempat tersebut dengan menggunakan seragam Polisi lengkap adribut dan tanda pengenal BNN palsu sedangkan sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno telah berada didalam mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru BK 1374 DS, kemudian para saksi Polisi mengintrogasi para terdakwa bersama teman-temannya yang mengakui bahwa pada saat para terdakwa bersama teman-temannya menyamar sebagai anggota Polisi BNN untuk mencari korban agar bisa dimintai sejumlah uang serta merampas barang-barang milik korban dan apabila berhasil maka hasil dari kejahatan tersebut akan dibagi oleh para terdakwa bersama teman-temannya. Selanjutnya para terdakwa bersama saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa, saksi Edi Saputra Als Putra dan saksi Supriantoi berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Akibat perbuatan para terdakwa bersama teman-temannya tersebut maka saksi Jepri Prayetno mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP Jo Pasal 53 ayta (1) KUHP.-.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sungkono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan persidangan perkara pencurian untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;

Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Ringroad Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang tepatnya disebuah SPBU;

Bahwa barang milik Saksi yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Hinda Vario, warna hitam BK 4801 PBH, tahun pembuatan 2019, Nomor rangka MH1KF4117KK753774 Nomor mesin KF41E1756453;

Bahwa menurut keterangan anak Saksi Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memepet Anak Saksi dan saat itu langsung turun dari mobil 3 (tiga) orang laki-laki lalu melakukan pengancaman dan mengatakan jangan lari sambil mengejar anak Saksi, dan salah seorang memegang sepeda motor anak Saksi dan salah seorang lainnya sambil mengeluarkan senjata jenis pistol, selanjutnya anak Saksi berhasil melarikan diri dan melihat sepeda motor milik Saksi dibawa oleh Terdakwa;

Bahwa saat terjadi pencurian anak Saksi sedang menunggu temannya mengisi BBM;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Jepri Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan persidangan perkara pencurian untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;

Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Ringroad Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang tepatnya disebuah SPBU;

Bahwa barang milik Saksi yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Hinda Vario, warna hitam BK 4801 PBH, tahun pembuatan 2019, Nomor rangka MH1KF4117KK753774 Nomor mesin KF41E1756453;

Bahwa yang melakukan pencurian saat itu ada 8 (delapan) orang;

Bahwa saat itu Saksi sedang duduk diatas sepeda motor Saksi lagi menunggu teman Saksi Riski mengisi minyak di SPBU;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memepet Saksi dan saat itu langsung turun dari mobil 3 (tiga) orang laki-laki lalu melakukan pengancaman dan mengatakan jangan lari sambil mengejar Saksi, dan salah seorang memegang sepeda motor Saksi dan salah seorang lainnya sambil mengeluarkan senjata jenis pistol;

Bahwa yang Saksi lakukan saat itu, karena Saksi ketakutan Saksi lari meninggalkan sepeda motor tersebut, selanjutnya datang polisi yang sedang berpatroli yang kebetulan melintas didaerah tersebut melihat kerumunan massa yang mana Para Terdakwa berhasil diamankan;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Rizky Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan persidangan perkara pencurian untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;

Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Ringroad Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang tepatnya disebuah SPBU;

Bahwa barang milik Saksi yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Hinda Vario, warna hitam BK 4801 PBH, tahun pembuatan 2019, Nomor rangka MH1KF4117KK753774 Nomor mesin KF41E1756453;

Bahwa yang melakukan pencurian saat itu ada 8 (delapan) orang;

Bahwa saat itu Saksi dan saksi korban Risky sedang duduk-duduk diatas sepeda motor didepan SPBU;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memepet Saksi dan saksi korban, lalu ada dua orang turun dari mobil tersebut berpakaian polisi dan menodongkan pistol pada Saksi dan saksi korban;

Bahwa yang Saksi lakukan saat itu, karena Saksi ketakutan Saksi langsung menghidupkan sepeda motor milik Saksi dan langsung pergi sedangkan sepeda motor teman Saksi dipegang oleh Terdakwa yang menggunakan baju kaos polisi sehingga sepeda motor korban langsung disorong Terdakwa ke sebuah tempat gelap karena kunci sepeda motor dibawa korban dan teman Saksi langsung teriak rampok sehingga ada beberapa warga setempat langsung mendatangi Terdakwa Para;

Bahwa saat itu Para Terdakwa mengaku anggota polisi BNN dan mau menangkap Saksi dan korban dan dituduh memilik sabu;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan persidangan perkara pencurian untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;

Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Ringroad Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang tepatnya disebuah SPBU;

Bahwa barang milik Saksi yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Hinda Vario, warna hitam BK 4801 PBH, tahun pembuatan 2019, Nomor rangka MH1KF4117KK753774 Nomor mesin KF41E1756453;

Bahwa yang melakukan pencurian saat itu ada 8 (delapan) orang;

Bahwa saat itu Saksi dan saksi korban Jepri sedang duduk-duduk menunggu teman kami mengisi BBM disebuah SPBU;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memepet Saksi dan saksi korban, lalu ada dua orang turun dari mobil tersebut berpakaian polisi dan menodongkan pistol pada Saksi dan saksi korban;

Bahwa yang Saksi lakukan saat itu, karena Saksi ketakutan Saksi langsung menghidupkan sepeda motor milik Saksi dan langsung pergi sedangkan sepeda motor teman Saksi dipegang oleh Terdakwa yang menggunakan baju kaos polisi sehingga sepeda motor korban langsung disorong Terdakwa ke sebuah tempat gelap karena kunci sepeda motor dibawa korban dan teman Saksi langsung teriak rampok sehingga ada beberapa warga setempat langsung mendatangi Terdakwa Para;

Bahwa saat itu Para Terdakwa mengaku anggota polisi BNN dan mau menangkap Saksi dan korban dan dituduh memiliki sabu;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Suprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan persidangan perkara pencurian untuk memberi keterangan tentang penangkapan Saksi dan Para Terdakwa;

Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Ringroad Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang tepatnya disebuah SPBU;

Bahwa Saksi dan Para Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor, merk Hinda Vario, warna hitam BK 4801 PBH, tahun pembuatan 2019, Nomor rangka MH1KF4117KK753774 Nomor mesin KF41E1756453;

Bahwa awalnya Saksi dan Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi, Edi Saputra Als Putra bersama saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa, Yogi Air Langga Als Langga, Diki Ari Wibowo dan Khairunissa berkumpul di rumah saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa;

Bahwa selanjutnya saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa memberikan intruksi rencana untuk melakukan kegiatan penangkapan terhadap korban yang bisa diambil uang serta merampas barang-barangnya tersebut kepada Suprianto, dan Edi Saputra Als Putra, Yogi Air Langga Als Langga, Diki Ari Wibowo dan Khairunissa, apabila berhasil melakukan penangkapan maka saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama Suprianto, Edi Saputra Als Putra, Yogi Air Langga Als Langga, Diki Ari Wibowo dan Khairunissa akan meminta sejumlah uang kepada orang ditangkap tersebut dan hasilnya akan dibagi oleh saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa kepada Suprianto, Edi Saputra Als Putra, Yogi Air Langga Als Langga, Diki Ari Wibowo dan Khairunissa tersebut. selanjutnya saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama Suprianto, Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pergi untuk mencari sasaran dengan mengendarai 1(satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru BK 1374 DS, sekitar pukul 23.00 Wib para terdakwa bersama teman-temannya tiba di Jalan Ringroad Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang tepatnya di SPBU, selanjutnya saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama Suprianto, Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa pergi untuk mencari sasaran dengan mengendarai 1(satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru BK 1374 DS, sekitar pukul 23.00 Wib para terdakwa bersama teman-temannya tiba di Jalan Ringroad Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang tepatnya di SPBU;

Bahwa dimana pada saat itu saksi dan Para Terdakwa melihat saksi Jepri Prasetyo sedang menunggu temannya mengisi minyak di SPBU tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4801 ABH dan duduk diatas sepeda motor tersebut;

Bahwa Saksi dan bersama teman-temannya mendekati saksi Jepri Prasetyo dengan cara memepet sepeda motor saksi Jepri Prasetyo lalu memalangkan mobil yang dikendarai para terdakwa bersama teman-temannya tepat didepan sepeda motor saksi Jepri Prasetyo, kemudian saksi Muhammad Budiman Als Budi bersama Saksi turun dari dalam mobil dimana ketika itu saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa menggunakan seragam Polri lengkap serta membawa senjata api rakitan sedangkan Saksi memakai baju kaos Polri mendekati saksi Jepri Prayetno yang mengaku Anggota Polisi BNN dengan mengatakan "Jangan lari" lalu terdakwa Suprianto langsung memegang sepeda motor saksi Jepri Prayetno;

Bahwa sebabnya saat para terdakwa bersama teman-temannya menyamar sebagai anggota Polisi BNN untuk mencari korban agar bisa dimintai sejumlah uang serta merampas barang-barang milik korban dan apabila berhasil maka hasil dari kejahatan tersebut akan dibagi oleh para terdakwa bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Edi Saputra Als Puta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan persidangan perkara pencurian untuk memberi keterangan tentang penangkapan Saksi dan Para Terdakwa;

Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Ringroad Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang tepatnya disebuah SPBU;

Bahwa Saksi dan Para Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor, merk Hinda Vario, warna hitam BK 4801 PBH, tahun pembuatan 2019, Nomor rangka MH1KF4117KK753774 Nomor mesin KF41E1756453;

Bahwa awalnya Saksi dan Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi , Edi Saputra Als Putra bersama saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa, Yogi Air Langga Als Langga, Diki Ari Wibowo dan Khairunissa berkumpul di rumah saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa;

Bahwa selanjutnya saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa memberikan intruksi rencana untuk melakukan kegiatan penangkapan terhadap korban yang bisa diambil uang serta merampas barang-barangnya tersebut kepada Suprianto, dan Edi Saputra Als Putra, Yogi Air Langga Als Langga, Diki Ari Wibowo dan Khairunissa, apabila berhasil melakukan penangkapan maka saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama Suprianto, Edi Saputra Als Putra, Yogi Air Langga Als Langga, Diki Ari Wibowo dan Khairunissa akan meminta sejumlah uang kepada orang ditangkap tersebut dan hasilnya akan dibagi oleh saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa kepada Suprianto, Edi Saputra Als Putra, Yogi Air Langga Als Langga, Diki Ari Wibowo dan Khairunissa tersebut. selanjutnya saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama Suprianto, Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi untuk mencari sasaran dengan mengendarai 1(satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru BK 1374 DS, sekitar pukul 23.00 Wib para terdakwa bersama teman-temannya tiba di Jalan Ringroad Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang tepatnya di SPBU, selanjutnya saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama Suprianto, Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa pergi untuk mencari sasaran dengan mengendarai 1(satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru BK 1374 DS, sekitar pukul 23.00 Wib para terdakwa bersama teman-temannya tiba di Jalan Ringroad Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang tepatnya di SPBU;

Bahwa dimana pada saat itu saksi dan Para Terdakwa melihat saksi Jepri Prasetyo sedang menunggu temannya mengisi minyak di SPBU tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4801 ABH dan duduk diatas sepeda motor tersebut;

Bahwa Saksi dan bersama teman-temannya mendekati saksi Jepri Prasetyo dengan cara memepet sepeda motor saksi Jepri Prasetyo lalu memalangkan mobil yang dikendarai para terdakwa bersama teman-temannya tepat didepan sepeda motor saksi Jepri Prasetyo, kemudian saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama Saksi turun dari dalam mobil dimana ketika itu saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa menggunakan seragam Polri lengkap serta membawa senjata api rakitan sedangkan Saksi memakai baju kaos Polri mendekati saksi Jepri Prayetno yang mengaku Anggota Polisi BNN dengan mengatakan "Jangan lari" lalu terdakwa Suprianto langsung memegang sepeda motor saksi Jepri Prayetno;

Bahwa sebabnya saat para terdakwa bersama teman-temannya menyamar sebagai anggota Polisi BNN untuk mencari korban agar bisa dimintai sejumlah uang serta merampas barang-barang milik korban dan apabila berhasil maka hasil dari kejahatan tersebut akan dibagi oleh para terdakwa bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (**Saksi a de**

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**charge)** dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Saksi a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Yogi Air Langga Als Langga:**

Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa dan rekan Terdakwa lakukan ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Ringroad SAM Kumbang Kecamatan Medan Selayang, terdakwa bersama dengan Suprianto, Edi Saputra Als Putra serta Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah) mencoba mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4801 ABH milik saksi Jepri Prayetno dengan kekerasan ;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Edi saputra Als Putra serta saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa berkumpul dirumah saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa;

Bahwa kemudian saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa memberikan intruksi rencana untuk melakukan kegiatan penangkapan terhadap korban yang bisa diambil uang serta merampas barang-barang dari orang yang dijadikan korban tersebut;

Bahwa apabila berhasil melakukan penangkapan maka para terdakwa akan meminta sejumlah uang kepada orang ditangkap tersebut dan hasilnya akan dibagi oleh saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa kepada para terdakwa dan teman-temannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama tema –temannya pergi untuk mencari sasaran dengan mengendarai 1(satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru BK 1374 DS;

Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib para terdakwa bersama teman-temannya tiba di Jalan Ringroad Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang tepatnya di SPBU;

Bahwa pada saat itu para terdakwa bersama teman-temannya melihat saksi Jepri Prasetyo sedang menunggu temannya mengisi minyak di SPBU tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4801 ABH dan duduk diatas sepeda motor tersebut;

Bahwa kemudian para terdakwa bersama teman-temannya mendekati saksi Jepri Prasetyo dengan cara memepet sepeda motor saksi Jepri Prasetyo lalu memalangkan mobil yang dikendarai para terdakwa bersama teman-temannya tepat didepan sepeda motor saksi Jepri Prasetyo;

Bahwa kemudian saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama saksi Suprianto turun dari dalam mobil dimana ketika itu saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa menggunakan seragam Polri lengkap serta membawa senjata api rakitan sedangkan saksi Suprianto memakai baju kaos Polri mendekati saksi Jepri Prayetno yang mengaku Anggota Polisi BNN dengan mengatakan “Jangan lari” lalu saksi Suprianto langsung memegang sepeda motor saksi Jepri Prayetno ;

Bahwa karena merasa ketakutan saksi Jepri Prayetno langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya ditempat tersebut ;

Bahwa saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa dan saksi Suprianto mengejar saksi Jepri Prayetno sambil saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa mengeluarkan senjata api rakitan miliknya;

Bahwa kemudian saksi Edi Saputra turun dari dalam mobil lalu mengambil sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno tersebut untuk dibawa oleh para terdakwa bersama teman-temannya;

Bahwa pada saat itu para terdakwa menunggu didalam mobil;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno tersebut didorong ketempat gelap karena kunci kontak sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Jepri Prayetno ;

Bahwa agar perbuatan para terdakwa bersama teman-temannya tersebut tidak diketahui oleh orang lain maka terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, dan terdakwa Khairunissa bertugas mengawasi dan melihat situasi disekitar tempat tersebut;

Bahwa teman-teman saksi Jepri Prayetno yang melihat perbuatan para terdakwa bersama teman-temannya tersebut ;

Bahwa pada saat sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno akan dinaikkan kedalam mobil ketika itu warga setempat langsung meneriaki "Rampok...rampok" sehingga beberapa orang warga mendatangi para terdakwa bersama teman-temannya ditempat tersebut;

Bahwa pada saat itu para terdakwa bersama teman-temannya mengaku sebagai Anggota Polisi BNN;

Bahwa bear kemudian salah seorang warga menghubungi pihak Kepolisian;

Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Misrianto, saksi Yakub, saksi M.Irwansyah dan saksi Yogi Pramana tiba dilokasi;

Bahwa setelah tiba dilokasi para saksi Polisi melihat para terdakwa bersama teman-temannya berada ditempat tersebut dengan menggunakan seragam Polisi lengkap adribut dan tanda pengenalan BNN palsu sedangkan sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno telah berada didalam mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru BK 1374 DS;

Bahwa kemudian para saksi Polisi mengintrogasi para terdakwa bersama teman-temannya yang mengakui bahwa pada saat para terdakwa bersama teman-temannya menyamar sebagai anggota Polisi BNN untuk mencari korban agar bisa dimintai sejumlah uang serta merampas barang-barang milik korban dan apabila berhasil maka hasil dari kejahatan tersebut akan dibagi oleh para terdakwa bersama teman-temannya;

## 2. Diki Ari Wibowo:

Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa dan rekan Terdakwa lakukan ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Ringroad SAM Kumbang Kecamatan Medan Selayang, terdakwa bersama dengan Suprianto, Edi Saputra Als Putra serta Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah) mencoba mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4801 ABH milik saksi Jepri Prayetno dengan kekerasan ;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Edi saputra Als Putra serta saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa berkumpul di rumah saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa;

Bahwa kemudian saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa memberikan intruksi rencana untuk melakukan kegiatan penangkapan terhadap korban yang bisa diambil uang serta merampas barang-barang dari orang yang dijadikan korban tersebut;

Bahwa apabila berhasil melakukan penangkapan maka para terdakwa akan meminta sejumlah uang kepada orang ditangkap tersebut dan hasilnya akan dibagi oleh saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa kepada para terdakwa dan teman-temannya;

Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama tema –temannya pergi untuk mencari sasaran dengan mengendarai 1(satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru BK 1374 DS;

Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib para terdakwa bersama teman-temannya tiba di Jalan Ringroad Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang tepatnya di SPBU;

Bahwa pada saat itu para terdakwa bersama teman-temannya melihat saksi Jepri Prasetyo sedang menunggu temannya mengisi minyak di SPBU tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4801 ABH dan duduk diatas sepeda motor tersebut;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian para terdakwa bersama teman-temannya mendekati saksi Jepri Prasetyo dengan cara memepet sepeda motor saksi Jepri Prasetyo lalu memalangkan mobil yang dikendarai para terdakwa bersama teman-temannya tepat didepan sepeda motor saksi Jepri Prasetyo;

Bahwa kemudian saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama saksi Suprianto turun dari dalam mobil dimana ketika itu saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa menggunakan seragam Polri lengkap serta membawa senjata api rakitan sedangkan saksi Suprianto memakai baju kaos Polri mendekati saksi Jepri Prayetno yang mengaku Anggota Polisi BNN dengan mengatakan "Jangan lari" lalu saksi Suprianto langsung memegang sepeda motor saksi Jepri Prayetno ;

Bahwa karena merasa ketakutan saksi Jepri Prayetno langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya ditempat tersebut ;

Bahwa saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa dan saksi Suprianto mengejar saksi Jepri Prayetno sambil saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa mengeluarkan senjata api rakitan miliknya;

Bahwa kemudian saksi Edi Saputra turun dari dalam mobil lalu mengambil sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno tersebut untuk dibawa oleh para terdakwa bersama teman-temannya;

Bahwa pada saat itu para terdakwa menunggu didalam mobil;

Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno tersebut didorong ketempat gelap karena kunci kontak sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Jepri Prayetno ;

Bahwa agar perbuatan para terdakwa bersama teman-temannya tersebut tidak diketahui oleh orang lain maka terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, dan terdakwa Khairunissa bertugas mengawasi dan melihat situasi disekitar tempat tersebut;

Bahwa teman-teman saksi Jepri Prayetno yang melihat perbuatan para terdakwa bersama teman-temannya tersebut ;

Bahwa pada saat sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno akan dinaikkan kedalam mobil ketika itu warga setempat langsung meneriaki "Rampok...rampok" sehingga beberapa orang warga mendatangi para terdakwa bersama teman-temannya ditempat tersebut;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu para terdakwa bersama teman-temannya mengaku sebagai Anggota Polisi BNN;

Bahwa bear kemudian salah seorang warga menghubungi pihak Kepolisian;

Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Misrianto, saksi Yakub, saksi M.Irwansyah dan saksi Yogi Pramana tiba dilokasi;

Bahwa setelah tiba dilokasi para saksi Polisi melihat para terdakwa bersama teman-temannya berada ditempat tersebut dengan menggunakan seragam Polisi lengkap adribut dan tanda pengenal BNN palsu sedangkan sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno telah berada didalam mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru BK 1374 DS;

Bahwa kemudian para saksi Polisi mengintrogasi para terdakwa bersama teman-temannya yang mengakui bahwa pada saat para terdakwa bersama teman-temannya menyamar sebagai anggota Polisi BNN untuk mencari korban agar bisa dimintai sejumlah uang serta merampas barang-barang milik korban dan apabila berhasil maka hasil dari kejahatan tersebut akan dibagi oleh para terdakwa bersama teman-temannya;

### 3. Khairunissa:

Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa dan rekan Terdakwa lakukan ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Ringroad SAM Kumbang Kecamatan Medan Selayang, terdakwa bersama dengan Suprianto, Edi Saputra Als Putra serta Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah) mencoba mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4801 ABH milik saksi Jepri Prayetno dengan kekerasan ;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Edi saputra Als Putra serta

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa berkumpul di rumah saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa;

Bahwa kemudian saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa memberikan intruksi rencana untuk melakukan kegiatan penangkapan terhadap korban yang bisa diambil uang serta merampas barang-barang dari orang yang dijadikan korban tersebut;

Bahwa apabila berhasil melakukan penangkapan maka para terdakwa akan meminta sejumlah uang kepada orang ditangkap tersebut dan hasilnya akan dibagi oleh saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa kepada para terdakwa dan teman-temannya;

Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama tema –temannya pergi untuk mencari sasaran dengan mengendarai 1(satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru BK 1374 DS;

Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib para terdakwa bersama teman-temannya tiba di Jalan Ringroad Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang tepatnya di SPBU;

Bahwa pada saat itu para terdakwa bersama teman-temannya melihat saksi Jepri Prasetyo sedang menunggu temannya mengisi minyak di SPBU tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4801 ABH dan duduk diatas sepeda motor tersebut;

Bahwa kemudian para terdakwa bersama teman-temannya mendekati saksi Jepri Prasetyo dengan cara memepet sepeda motor saksi Jepri Prasetyo lalu memalangkan mobil yang dikendarai para terdakwa bersama teman-temannya tepat didepan sepeda motor saksi Jepri Prasetyo;

Bahwa kemudian saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama saksi Suprianto turun dari dalam mobil dimana ketika itu saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa menggunakan seragam Polri lengkap serta membawa senjata api rakitan sedangkan saksi Suprianto memakai baju kaos Polri mendekati saksi Jepri Prayetno yang mengaku Anggota Polisi BNN dengan mengatakan “Jangan lari” lalu

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suprianto langsung memegang sepeda motor saksi Jepri Prayetno ;

Bahwa karena merasa ketakutan saksi Jepri Prayetno langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya ditempat tersebut ;

Bahwa saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa dan saksi Suprianto mengejar saksi Jepri Prayetno sambil saksi Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa mengeluarkan senjata api rakitan miliknya;

Bahwa kemudian saksi Edi Saputra turun dari dalam mobil lalu mengambil sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno tersebut untuk dibawa oleh para terdakwa bersama teman-temannya;

Bahwa pada saat itu para terdakwa menunggu didalam mobil;

Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno tersebut didorong ketempat gelap karena kunci kontak sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Jepri Prayetno ;

Bahwa agar perbuatan para terdakwa bersama teman-temannya tersebut tidak diketahui oleh orang lain maka terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, dan terdakwa Khairunissa bertugas mengawasi dan melihat situasi disekitar tempat tersebut;

Bahwa teman-teman saksi Jepri Prayetno yang melihat perbuatan para terdakwa bersama teman-temannya tersebut ;

Bahwa pada saat sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno akan dinaikkan kedalam mobil ketika itu warga setempat langsung meneriaki "Rampok...rampok" sehingga beberapa orang warga mendatangi para terdakwa bersama teman-temannya ditempat tersebut;

Bahwa pada saat itu para terdakwa bersama teman-temannya mengaku sebagai Anggota Polisi BNN;

Bahwa bear kemudian salah seorang warga menghubungi pihak Kepolisian;

Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Misrianto, saksi Yakub, saksi M.Irwansyah dan saksi Yogi Pramana tiba dilokasi;

Bahwa setelah tiba dilokasi para saksi Polisi melihat para terdakwa bersama teman-temannya berada ditempat tersebut dengan menggunakan seragam Polisi lengkap adribut dan tanda pengenal BNN palsu sedangkan sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno telah berada didalam mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru BK 1374 DS;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian para saksi Polisi menginterogasi para terdakwa bersama teman-temannya yang mengakui bahwa pada saat para terdakwa bersama teman-temannya menyamar sebagai anggota Polisi BNN untuk mencari korban agar bisa dimintai sejumlah uang serta merampas barang-barang milik korban dan apabila berhasil maka hasil dari kejahatan tersebut akan dibagi oleh para terdakwa bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit senjata api rakitan jenis pistol, 1 (satu) unit senjata pistol mainan, 8 (delapan) buah kartu tanda pengenal yang berlogo BNN (Badan Narkotika Nasional), 1 (satu) buah lakban coklat, 1 (satu) buah borgol, Beberapa dokumen yang berisikan surat perintah penangkapan palsu, 7 (tujuh) buah kaos POLRI, 1 (satu) buah seragam POLRI lengkap dengan atribut, 1 (satu) buah rompi POLRI, 1 (satu) buah topi POLRI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4801 PBH, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru BK 1743 DS, Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 September 2020, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama Suprianto, Edi Saputra Als Putra serta Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah);

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama Suprianto, Edi Saputra Als Putra serta Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah) dengan jalan bermula pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama dengan saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Khairunissa (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah) berkumpul di rumah terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa;

Bahwa kemudian terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa memberikan intruksi rencana untuk melakukan kegiatan penangkapan terhadap korban yang bisa diambil uang serta merampas barang-barang orang yang dijadikan korban tersebut kepada saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa, apabila berhasil melakukan penangkapan maka terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa akan meminta sejumlah uang kepada orang ditangkap tersebut dan hasilnya akan dibagi oleh terdakwa kepada saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa pergi untuk mencari sasaran dengan mengendarai 1(satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru BK 1374 DS, sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa bersama teman-temannya tiba di Jalan Ringroad Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang tepatnya di SPBU;

Bahwa dimana pada saat itu terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissamelihat saksi Jepri Prasetyosedang menunggu temannya mengisi minyak di SPBU tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4801 ABH dan duduk diatas sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa mendekati saksi Jepri Prasetyo dengan cara memepet sepeda motor saksi Jepri Prasetyo lalu memalangkan mobil yang dikendarai terdakwa bersama teman-temannya tepat didepan sepeda motor saksi Jepri Prasetyo;

Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Suprianto turun dari dalam mobil dimana ketika itu terdakwa menggunakan seragam Polri lengkap serta membawa senjata api rakitan sedangkan saksi Suprianto memakai

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju kaos Polri mendekati saksi Jepri Prayetno yang mengaku Anggota Polisi BNN dengan mengatakan “Jangan lari” lalu saksi Suprianto langsung memegang sepeda motor saksi Jepri Prayetno dan karena merasa ketakutan saksi Jepri Prayetno langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya ditempat tersebut lalu terdakwa dan saksi Suprianto mengejar saksi Jepri Prayetno sambil terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan miliknya, kemudian saksi Edi Saputra turun dari dalam mobil lalu mengambil sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno tersebut untuk dibawa oleh terdakwa bersama teman-temannya, dimana pada saat itu saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa menunggu didalam mobil, selanjutnya sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno tersebut didorong ketempat gelap karena kunci kontak sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Jepri Prayetno dan agar perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut tidak diketahui oleh orang lain maka saksi Yogi Air Langga Als Langga, dan saksi Khairunissabertugas mengawasi dan melihat situasi disekitar tempat tersebut, dimana teman-teman saksi Jepri Prayetno yang melihat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut dan pada saat sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno akan dinaikkan kedalam mobil ketika itu warga setempat langsung meneriakikan “Rampok...rampok” sehingga beberapa orang warga mendatangi terdakwa bersama teman-temannya ditempat tersebut, dimana pada saat itu terdakwa bersama teman-temannya mengaku sebagai Anggota Polisi BNN;

Bahwa kemudian salah seorang warga menghubungi pihak Kepolisian dan tidak berapa lama kemudian saksi Misrianto, saksi Yakub, saksi M.Irwansyah dan saksi Yogi Pramana (saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Sunggal) tiba dilokasi, setelah tiba dilokasi para saksi Polisi melihat terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa berada ditempat tersebut dengan menggunakan seragam Polisi lengkap adribut dan tanda pengenal BNN palsu sedangkan sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno telah berada didalam mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru BK 1374 DS, kemudian para saksi Polisi mengintrogasi terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa yang mengakui bahwa pada

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa menyamar sebagai anggota Polisi BNN untuk mencari korban agar bisa dimintai sejumlah uang serta merampas barang-barang milik korban dan apabila berhasil maka hasil dari kejahatan tersebut akan dibagi oleh terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissaberikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwabersama teman-temannya tersebut maka saksi Jepri Prayetno mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa bersama temannya tidak ada ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri ;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampuan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Barang Siapa” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa dan tidak terjadi kekliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan urain dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melepaskan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bagian dari harta benda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlu keseluruhannya melainkan sebagaian saja kepunyaan orang lain sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakan-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ia sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya yang kemudian Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap perbuatannya tersebut yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 September 2020, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama Suprianto, Edi Saputra Als Putra serta Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama Suprianto, Edi Saputra Als Putra serta Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah) dengan jalan bermula pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama dengan saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah) berkumpul di rumah terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa memberikan intruksi rencana untuk melakukan kegiatan penangkapan terhadap korban yang bisa diambil uang serta merampas barang-barang orang yang dijadikan korban tersebut kepada saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa, apabila berhasil melakukan penangkapan maka terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa akan meminta sejumlah uang kepada orang ditangkap tersebut dan hasilnya akan dibagi oleh terdakwa kepada saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa pergi untuk mencari sasaran dengan mengendarai 1(satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru BK 1374 DS, sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa bersama teman-temannya tiba di Jalan Ringroad Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang tepatnya di SPBU;

Menimbang, bahwa dimana pada saat itu terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissamelihat saksi Jepri Prasetyosedang menunggu temannya mengisi minyak di SPBU tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4801 ABH dan duduk diatas sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa mendekati saksi Jepri Prasetyo dengan cara memepet sepeda motor saksi Jepri Prasetyo lalu memalangkan mobil yang dikendarai terdakwa bersama teman-temannya tepat didepan sepeda motor saksi Jepri Prasetyo;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Suprianto turun dari dalam mobil dimana ketika itu terdakwa menggunakan seragam Polri lengkap serta membawa senjata api rakitan sedangkan saksi Suprianto memakai baju kaos Polri mendekati saksi Jepri Prayetno yang mengaku Anggota Polisi BNN dengan mengatakan "Jangan lari" lalu saksi Suprianto langsung memegang sepeda motor saksi Jepri Prayetno dan karena merasa ketakutan saksi Jepri Prayetno langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya ditempat tersebut lalu terdakwa dan saksi Suprianto mengejar saksi Jepri Prayetno sambil terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan miliknya, kemudian saksi Edi Saputra turun dari dalam mobil lalu mengambil sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno tersebut untuk dibawa oleh terdakwa bersama teman-temannya, dimana pada saat itu saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa menunggu didalam mobil, selanjutnya sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno tersebut didorong ketempat gelap karena kunci kontak sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Jepri Prayetno dan agar perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut tidak diketahui oleh orang lain maka saksi Yogi Air Langga Als Langga, dan saksi Khairunissabertugas mengawasi dan melihat situasi disekitar tempat tersebut, dimana teman-teman saksi Jepri Prayetno yang melihat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut dan pada saat sepeda motor milik saksi

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Jepri Prayetno akan dinaikkan kedalam mobil ketika itu warga setempat langsung meneriaki "Rampok...rampok" sehingga beberapa orang warga mendatangi terdakwa bersama teman-temannya ditempat tersebut, dimana pada saat itu terdakwa bersama teman-temannya mengaku sebagai Anggota Polisi BNN;

Menimbang, bahwa kemudian salah seorang warga menghubungi pihak Kepolisian dan tidak berapa lama kemudian saksi Misrianto, saksi Yakub, saksi M.Irwansyah dan saksi Yogi Pramana (saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Sunggal) tiba dilokasi, setelah tiba dilokasi para saksi Polisi melihat terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa berada ditempat tersebut dengan menggunakan seragam Polisi lengkap adribut dan tanda pengenal BNN palsu sedangkan sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno telah berada didalam mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru BK 1374 DS, kemudian para saksi Polisi menginterogasi terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa yang mengakui bahwa pada saat terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa menyamar sebagai anggota Polisi BNN untuk mencari korban agar bisa dimintai sejumlah uang serta merampas barang-barang milik korban dan apabila berhasil maka hasil dari kejahatan tersebut akan dibagi oleh terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissaberikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwabersama teman-temannya tersebut maka saksi Jepri Prayetno mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*melakukan kekerasan*" dalam unsur ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara nyata yang tidak sah, dimana yang disamakan dengan kekerasan dalam hal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, yang artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam unsur ini termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dan tindakan lainnya, dimana tindakan tersebut dilakukan sebelum, bersama-sama atau setelah dilakukan perbuatan pencurian tersebut, dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut harus ditujukan kepada seseorang, dimana orang tersebut bukan hanya si pemilik dari barang yang akan dicuri tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang sebagai penghalang maksud si pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 September 2020, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama Suprianto, Edi Saputra Als Putra serta Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama Suprianto, Edi Saputra Als Putra serta Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah) dengan jalan bermula pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama dengan saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa (masing-masing berkas

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara diajukan secara terpisah) berkumpul dirumah terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa memberikan intruksi rencana untuk melakukan kegiatan penangkapan terhadap korban yang bisa diambil uang serta merampas barang-barang orang yang dijadikan korban tersebut kepada saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa, apabila berhasil melakukan penangkapan maka terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa akan meminta sejumlah uang kepada orang ditangkap tersebut dan hasilnya akan dibagi oleh terdakwa kepada saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa pergi untuk mencari sasaran dengan mengendarai 1(satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru BK 1374 DS, sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa bersama teman-temannya tiba di Jalan Ringroad Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang tepatnya di SPBU;

Menimbang, bahwa dimana pada saat itu terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissamelihat saksi Jepri Prasetyosedang menunggu temannya mengisi minyak di SPBU tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4801 ABH dan duduk diatas sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa mendekati saksi Jepri Prasetyo dengan cara memepet sepeda motor saksi Jepri Prasetyo lalu memalangkan mobil yang dikendarai terdakwa bersama teman-temannya tepat didepan sepeda motor saksi Jepri Prasetyo;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Suprianto turun dari dalam mobil dimana ketika itu terdakwa menggunakan seragam Polri lengkap serta membawa senjata api rakitan sedangkan saksi Suprianto memakai baju kaos Polri mendekati saksi Jepri Prayetno yang mengaku Anggota Polisi BNN dengan mengatakan "Jangan lari" lalu saksi Suprianto langsung memegang sepeda motor saksi Jepri Prayetno dan karena merasa

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan saksi Jepri Prayetno langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya ditempat tersebut lalu terdakwa dan saksi Suprianto mengejar saksi Jepri Prayetno sambil terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan miliknya, kemudian saksi Edi Saputra turun dari dalam mobil lalu mengambil sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno tersebut untuk dibawa oleh terdakwa bersama teman-temannya, dimana pada saat itu saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa menunggu didalam mobil, selanjutnya sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno tersebut didorong ketempat gelap karena kunci kontak sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Jepri Prayetno dan agar perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut tidak diketahui oleh orang lain maka saksi Yogi Air Langga Als Langga, dan saksi Khairunissabertugas mengawasi dan melihat situasi disekitar tempat tersebut, dimana teman-teman saksi Jepri Prayetno yang melihat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut dan pada saat sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno akan dinaikkan kedalam mobil ketika itu warga setempat langsung meneriaki“Rampok...rampok” sehingga beberapa orang warga mendatangi terdakwa bersama teman-temannya ditempat tersebut, dimana pada saat itu terdakwa bersama teman-temannya mengaku sebagai Anggota Polisi BNN;

Menimbang, bahwa kemudian salah seorang warga menghubungi pihak Kepolisian dan tidak berapa lama kemudian saksi Misrianto, saksi Yakub, saksi M.Irwansyah dan saksi Yogi Pramana (saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Sunggal) tiba dilokasi, setelah tiba dilokasi para saksi Polisi melihat terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa berada ditempat tersebut dengan menggunakan seragam Polisi lengkap adribut dan tanda pengenal BNN palsu sedangkan sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno telah berada didalam mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru BK 1374 DS, kemudian para saksi Polisi mengintrogasi terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa yang mengakui bahwa pada saat terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa menyamar sebagai anggota Polisi BNN untuk mencari korban agar bisa dimintai sejumlah uang serta merampas barang-barang milik korban dan apabila berhasil maka hasil dari kejahatan tersebut akan dibagi oleh terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp



Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissaberikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak-pidana pencurian seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang dengan kehendak bersama dan tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian dan unsur ini berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah "medeplegen" (turut melakukan);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama Suprianto, Edi Saputra Als Putra serta Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah) dengan jalan bermula pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama dengan saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah) berkumpul di rumah terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa memberikan intruksi rencana untuk melakukan kegiatan penangkapan terhadap korban yang bisa diambil uang serta merampas barang-barang orang yang dijadikan korban tersebut kepada saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa, apabila berhasil melakukan penangkapan maka terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa akan meminta sejumlah uang kepada orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap tersebut dan hasilnya akan dibagi oleh terdakwa kepada saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa pergi untuk mencari sasaran dengan mengendarai 1(satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru BK 1374 DS, sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa bersama teman-temannya tiba di Jalan Ringroad Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang tepatnya di SPBU;

Menimbang, bahwa dimana pada saat itu terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissamelihat saksi Jepri Prasetyosedang menunggu temannya mengisi minyak di SPBU tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4801 ABH dan duduk diatas sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa mendekati saksi Jepri Prasetyo dengan cara memepet sepeda motor saksi Jepri Prasetyo lalu memalangkan mobil yang dikendarai terdakwa bersama teman-temannya tepat didepan sepeda motor saksi Jepri Prasetyo;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Suprianto turun dari dalam mobil dimana ketika itu terdakwa menggunakan seragam Polri lengkap serta membawa senjata api rakitan sedangkan saksi Suprianto memakai baju kaos Polri mendekati saksi Jepri Prayetno yang mengaku Anggota Polisi BNN dengan mengatakan "Jangan lari" lalu saksi Suprianto langsung memegangi sepeda motor saksi Jepri Prayetno dan karena merasa ketakutan saksi Jepri Prayetno langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya ditempat tersebut lalu terdakwa dan saksi Suprianto mengejar saksi Jepri Prayetno sambil terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan miliknya, kemudian saksi Edi Saputra turun dari dalam mobil lalu mengambil sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno tersebut untuk dibawa oleh terdakwa bersama teman-temannya, dimana pada saat itu saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa menunggu didalam mobil, selanjutnya sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno tersebut didorong ketempat gelap karena kunci kontak sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Jepri Prayetno dan agar perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut tidak diketahui oleh orang lain maka saksi Yogi Air Langga Als Langga, dan saksi

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairunissabertugas mengawasi dan melihat situasi disekitar tempat tersebut, dimana teman-teman saksi Jepri Prayetno yang melihat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut dan pada saat sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno akan dinaikkan kedalam mobil ketika itu warga setempat langsung meneriaki "Rampok...rampok" sehingga beberapa orang warga mendatangi terdakwa bersama teman-temannya ditempat tersebut, dimana pada saat itu terdakwa bersama teman-temannya mengaku sebagai Anggota Polisi BNN;

Menimbang, bahwa kemudian salah seorang warga menghubungi pihak Kepolisian dan tidak berapa lama kemudian saksi Misrianto, saksi Yakub, saksi M.Irwansyah dan saksi Yogi Pramana (saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Sunggal) tiba dilokasi, setelah tiba dilokasi para saksi Polisi melihat terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa berada ditempat tersebut dengan menggunakan seragam Polisi lengkap adribut dan tanda pengenal BNN palsu sedangkan sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno telah berada didalam mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru BK 1374 DS, kemudian para saksi Polisi mengintrogasi terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa yang mengakui bahwa pada saat terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa menyamar sebagai anggota Polisi BNN untuk mencari korban agar bisa dimintai sejumlah uang serta merampas barang-barang milik korban dan apabila berhasil maka hasil dari kejahatan tersebut akan dibagi oleh terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissaberikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Ad. 5. Unsur "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa perbuatan yang ditetapkan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terbukti salah satunya atau lebih, telah memenuhi unsur ;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 September 2020, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama Suprianto, Edi Saputra Als Putra serta Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama Suprianto, Edi Saputra Als Putra serta Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah) dengan jalan bermula pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa bersama dengan saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah) berkumpul di rumah terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa memberikan intruksi rencana untuk melakukan kegiatan penangkapan terhadap korban yang bisa diambil uang serta merampas barang-barang orang yang dijadikan korban tersebut kepada saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa, apabila berhasil melakukan penangkapan maka terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa akan meminta sejumlah uang kepada orang ditangkap tersebut dan hasilnya akan dibagi oleh terdakwa kepada saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa pergi untuk mencari sasaran dengan mengendarai 1(satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru BK 1374 DS, sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa bersama teman-temannya tiba di Jalan Ringroad Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang tepatnya di SPBU;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dimana pada saat itu terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissamelihat saksi Jepri Prasetyosedang menunggu temannya mengisi minyak di SPBU tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4801 ABH dan duduk diatas sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa mendekati saksi Jepri Prasetyo dengan cara memepet sepeda motor saksi Jepri Prasetyo lalu memalangkan mobil yang dikendarai terdakwa bersama teman-temannya tepat didepan sepeda motor saksi Jepri Prasetyo;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Suprianto turun dari dalam mobil dimana ketika itu terdakwa menggunakan seragam Polri lengkap serta membawa senjata api rakitan sedangkan saksi Suprianto memakai baju kaos Polri mendekati saksi Jepri Prayetno yang mengaku Anggota Polisi BNN dengan mengatakan “Jangan lari” lalu saksi Suprianto langsung memegang sepeda motor saksi Jepri Prayetno dan karena merasa ketakutan saksi Jepri Prayetno langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya ditempat tersebut lalu terdakwa dan saksi Suprianto mengejar saksi Jepri Prayetno sambil terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan miliknya, kemudian saksi Edi Saputra turun dari dalam mobil lalu mengambil sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno tersebut untuk dibawa oleh terdakwa bersama teman-temannya, dimana pada saat itu saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa menunggu didalam mobil, selanjutnya sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno tersebut didorong ketempat gelap karena kunci kontak sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Jepri Prayetno dan agar perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut tidak diketahui oleh orang lain maka saksi Yogi Air Langga Als Langga, dan saksi Khairunissabertugas mengawasi dan melihat situasi disekitar tempat tersebut, dimana teman-teman saksi Jepri Prayetno yang melihat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut dan pada saat sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno akan dinaikkan kedalam mobil ketika itu warga setempat langsung meneriaki“Rampok...rampok” sehingga beberapa orang warga mendatangi terdakwa bersama teman-temannya ditempat tersebut, dimana pada saat itu terdakwa bersama teman-temannya mengaku sebagai Anggota Polisi BNN;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian salah seorang warga menghubungi pihak Kepolisian dan tidak berapa lama kemudian saksi Misrianto, saksi Yakub, saksi M.Irwansyah dan saksi Yogi Pramana (saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Sunggal) tiba dilokasi, setelah tiba dilokasi para saksi Polisi melihat terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa berada ditempat tersebut dengan menggunakan seragam Polisi lengkap adribut dan tanda pengenal BNN palsu sedangkan sepeda motor milik saksi Jepri Prayetno telah berada didalam mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru BK 1374 DS, kemudian para saksi Polisi mengintrogasi terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa yang mengakui bahwa pada saat terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa menyamar sebagai anggota Polisi BNN untuk mencari korban agar bisa dimintai sejumlah uang serta merampas barang-barang milik korban dan apabila berhasil maka hasil dari kejahatan tersebut akan dibagi oleh terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Suprianto, saksi Edi Saputra Als Putra, saksi Yogi Air Langga Als Langga, saksi Diki Ari Wibowo dan saksi Khairunissaberikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 (kelima) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwahaslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kwalifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

**Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

**Keadaan Yang Meringankan :**



- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4801 PBH, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru BK 1743 DS, dikebalikan kepada yang berhak, 1 (satu) unit senjata api rakitan jenis pistol, 1 (satu) unit senjata pistol mainan, 8 (delapan) buah kartu tanda pengenal yang berlogo BNN (Badan Narkotika Nasional), 1 (satu) buah lakban coklat, 1 (satu) buah borgol, Beberapa dokumen yang berisikan surat perintah penangkapan palsu, 7 (tujuh) buah kaos POLRI, 1 (satu) buah seragam POLRI lengkap dengan atribut, 1 (satu) buah rompi POLRI, 1 (satu) buah topi POLRI, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara An. Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa 1. Yogi Air Langga als Langga, 2. Diki Ari Wibowo, 3. Khairunissa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan kekerasan dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Yogi Air Langga als Langga, 2. Diki Ari Wibowo, 3. Khairunissa tersebut dengan Pidana Penjara masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit senjata api rakitan jenis pistol

1 (satu) unit senjata pistol mainan

8 (delapan) buah kartu tanda pengenal yang berlogo BNN (Badan Narkotika Nasional)

1 (satu) buah lakban coklat

1 (satu) buah borgol

Beberapa dokumen yang berisikan surat perintah penangkapan palsu

7 (tujuh) buah kaos POLRI

1 (satu) buah seragam POLRI lengkap dengan atribut

1 (satu) buah rompi POLRI

1 (satu) buah topi POLRI

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4801 PBH

1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX warna biru BK 1743 DS

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Yogi Air Langga Als Langga, terdakwa Diki Ari Wibowo dan terdakwa Khairunissa

6. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh kami, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Munawwar Hamidi, S.H. , Halimatussakhidiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nahwan Zunaidi Nasution, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eko Maranata Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Munawwar Hamidi, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Halimatussakdiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nahwan Zunaidi Nasution, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 2780/Pid.B/2020/PN Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)